

# Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 dari Sudut Pandang Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan)

Shafira Aprilia<sup>1</sup>, Asriani Junaid<sup>2\*</sup>, Aryati Arfah<sup>3</sup>, M Reza Ramdhani<sup>4</sup>

[shafiraaprilia211@yahoo.com](mailto:shafiraaprilia211@yahoo.com)<sup>1</sup>, [asriani.junaid@umi.ac.id](mailto:asriani.junaid@umi.ac.id)<sup>2\*</sup>, [aryati.arfah@umi.ac.id](mailto:aryati.arfah@umi.ac.id)<sup>3</sup>, [reza.ramdhani@umi.ac.id](mailto:reza.ramdhani@umi.ac.id)<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2\*,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif interpretatif untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Data penelitian primer yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan masih kurang patuh melaksanakan tanggung jawabnya dan menjadikan SPT tahunan beban dan momok tersendiri yang harus dialami tiap tahun. Oleh karena itu, Pegawai KPP Pratama Makassar Selatan perlu melakukan edukasi dan bimbingan akan pentingnya pelaporan pajak dan pemahaman yang keliru agar tidak melahirkan makna "ribet" untuk pajak dan pelaporannya.

**Kata Kunci:** PPh21; SPT Tahunan; Wajib Pajak Orang Pribadi

Doi: <https://doi.org/10.56750/cesi.v4i3>

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## Pendahuluan

Masih adanya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya ini sebenarnya karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, diawali dengan adanya kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dilanjutkan dengan menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang telah dipotong/dipungut pihak lain dan membayar pajak yang kurang bayar. Hingga diakhiri dengan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Masa maupun SPT Tahunan. Kewajiban-kewajiban perpajakan di atas telah ditetapkan "aturan mainnya" secara jelas dan tegas. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat pajak merupakan primadona penerimaan negara. Jadi wajar, setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi perpajakan, baik sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan, maupun sanksi pidana penjara. Salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak

adalah dimensi keadilan pajak. Pembayar pajak atau wajib pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Juga banyak wajib pajak yang mengeluh dalam melaporkan SPT nya terutama di bagian mengisi data. Saat ini, pengisian SPT dilakukan secara online. Bagi wajib pajak yang terbiasa melaporkan pajak secara manual, alur online akan membingungkan dan sulit dimengerti.

Pemerintah dalam PER-19/PJ/2014 mengeluarkan formulir SPT terbaru dan terdapat status kewajiban KK, HB, PH, dan MT yang mempengaruhi perhitungan PPh Pasal 21. Karena peraturan baru yang dikeluarkan DJP ini, banyak wajib pajak orang pribadi suami istri yang merasa kurang mengerti. Hal ini bisa saja merugikan atau menguntungkan bagi pasangan yang memilih untuk menggabungkan NPWP atau memisahkan NPWP mereka dan tentunya hal ini akan berakibat kurang atau lebih bayar jika wajib pajak yang melaporkan perhitungannya tidak mengerti dengan perhitungan PPh 21 terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk membedah pemahaman akan pajak dari sudut pandang wajib pajak orang pribadi dalam kaitannya akan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi yang terdaftar pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Hasil penelitian sebelumnya menurut bramasto dkk(2019) menyatakan bahwa pelaporan SPT tahunan PPh Pasal 21 dengan e-SPT wajib pajak orang pribadi hasilnya sudah cukup baik, sedangkan untuk beberapa peserta pelatihan yang kurang menguasai teknologi informasi hasilnya kurang memuaskan. Sedangkan menurut berthia belolan(2019) salah satu faktor yang mempengaruhi wajibpajak orang pribadi dalam melakukan tanggung jawabnya untuk melaporkan SPT Tahunan mereka karena adanya persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan yaitu ditetapkannya sanksi pajak dalam perundang- undangan yang berupa sanksi administrasi (denda dan bunga). Nurdin & Noor (2019) menyatakan bahwa penerapan e-SPT belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan PPh 21 pada Kpp Pratama Makassar Barat karena setiap tahunnya pelaporan PPh 21 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Ginting (2018) dan Tiyani & Putra mengatakan bahwa Wajib pajak belum paham betul tentang arti pajak sesungguhnya dan kurang efisien ini menggambarkan betapa buruknya sistem perpajakan di Indonesia. Dewi (2014) yang menyatakan bahwa Salah satu hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan adalah ada wajib pajak yang kurang teliti atau kurang paham mengenai prosedur dan tata cara pelaporan SPT tahunan penghasilan orang pribadi. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Purworejo untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan yaitu memberikan penyaluhan perpajakan, memberikan sanksi bagi wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan.

## Landasan Teori

**Teori Keadilan**, Robbins(2008) menyebutkan teori keadilan adalah suatu teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan pekerjaan orang lain dan kemudian merespons untuk menghilangkan ketidakadilan. Asas keadilan merupakan asas yang sangat

penting dalam membuat maupun mempertimbangkan suatu kebijakan (policy). Suatu sistem dapat dikatakan adil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. (Mansury, 2000) mengatakan bahwa pajak penghasilan akan sesuai dengan asas keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

**Teori Fenomenologi**, Fenomenologi adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh seorang filosof berkebangsaan Jerman, Edmund Husserl. Kata fenomenologi terdiri dari dua kata bentukan yaitu fenomenon dan logos. Kata fenomenon mempunyai arti yang hampir sama dengan fantasi, fantom, fosfor, foto yang artinya sinar atau cahaya. Akar kata itu jika dibentuk menjadi kata kerja berarti: nampak, terlihat karena cahaya, bersinar. Fenomenon, dengan demikian, dapat diartikan sesuatu yang nampak, yang terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa Indonesia ada juga kata yang digunakan untuk mengartikan fenomena yaitu: gejala. Husserl mengemukakan bahwa kata yang dipakai manusia mempunyai dua arti, yaitu arti yang menunjuk dari jauh disebut *intendeirende bedeutung*, kata yang digunakan ketika orang tidak melihat barangnya. Arti yang lain adalah *erfullende bedeutung*, digunakan ketika manusia melihat langsung barang yang dimaksudkan.

**Eksplorasi**, adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu ataupun informasi. Dalam konteks riset ilmiah, eksplorasi adalah salah satu dari tiga bentuk tujuan riset, sedangkan tujuan lainnya ialah penggambaran (deskripsi) dan penjelasan (eksplanasi). Dalam hal ini, eksplorasi adalah usaha untuk membentuk pengertian umum dan awal terhadap suatu fenomena.

**Pajak**, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Adapun tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat.

**Surat Pemberitahuan (SPT)**, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan spt dibagi menjadi 2 yaitu spt tahunan dan spt masa.

**Pajak Penghasilan (PPH)**, Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

**PPh 21**, Setiap orang pribadi yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya, wajib dipotong pajak oleh pemberi imbalan. Pajak yang dimaksud merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21. Pengertian PPh 21 tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015.

**Wajib Pajak Orang Pribadi**, Wajib pajak orang pribadi terbagi dua, yaitu wajib pajak subjek dalam negeri dan wajib pajak subjek luar negeri. Wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### Kerangka Pikir,

Penelitian yang disajikan dalam gambar dibawah ini dibuat berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang disajikan sebelumnya



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

## Metode Analisis

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif interpretatif. Dengan menggunakan paradigma interpretatif diharapkan dapat mengungkapkan makna pajak pelaporan spt tahunan orang pribadi dari sudut pandang wajib pajak dan hubungannya pada tugas dan tanggung jawab mereka dalam hal pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang dapat diperoleh dengan teknik Observasi, indepth interview dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi yang dibantu dengan kamera dan catatan. Kepada informan yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. Menurut Miles & Huberman (1984) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan negara di bidang perpajakan yang nama Inspective Van Financjen. Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya perekonomian. Sesuai peraturan kementerian keuangan nomor 184/PMK.01/2020 tentang organisasi dan tata cara kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak pasal 60 diubah sehingga KPP Pratama kelompok I terdiri atas : Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal; Seksi Penjaminan Kualitas Data; Seksi Pelayanan; Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan; Seksi Pengawasan I; Seksi Pengawasan II; Seksi Pengawasan III; Seksi Pengawasan IV; Seksi Pengawasan V; Seksi Pengawasan VI; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara, ibu \*nama disamarkan\*\*\* mengatakan : "oh....pajak, menurut saya penting karena pajak sebagai bukti kalau kita adalah warga negara yang taat dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah membayar pajak."

Kemudian Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu \*\*\*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "sangat penting kita membayar pajak karena kita telah berkontribusi ikut membangun Indonesia. Kita semua tau bahwa untuk mengurus suatu negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi negara harus mempunyai pendapatan. Salah satu sumber pendapatan negara adalah dari sektor pajak."

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, memberikan gambaran pentingnya membayar pajak karena bisa dipahami sebagai hal penting dan hal yang wajib. Pemahaman akan peraturan perpajakan diberikan kepada wajib pajak orang pribadi masih banyak tidak tahu akan peraturan perpajakan, Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Pemahaman akan SPT tahunan ini disampaikan oleh Ibu \*nama disamarkan\* dalam wawancara:

"Menurut saya SPT tahunan itu surat pemberitahuan yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak."

Berikut petikan hasil wawancara dengan Ibu \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "Menurut saya SPT tahunan itu Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT yang saya pahami 2 itu jenis yaitu SPT Tahunan pribadi dan SPT Tahunan Badan."

Melakukan melaporkan SPT tahunan dengan tepat waktu disampaikan oleh Pak \*nama disamarkan\* dalam wawancara: "Pelaporan SPT tahunan di... wajib ki iya tepat waktu,,haruski beng laporki na bilang HRD ku kalau tidak di dendaki 100 ribu dan di marahi teruski sama HRD, karena selalu na minta bukti laportan ta, jadi kalau saya wajib ka melapor SPT tahunan tepat waktu"

Berikut petikan hasil wawancara dengan \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "Wajib di lapor tepat waktu, karena ada dendanya kalau terlambat ki 100 ribu, tidak seberapa jji juga gajita di potong mi pajak lagi dan mauki di denda lagi. Mending ku lapor tepat waktuki karena tidak ribetji juga bisa jaki lapor secara online."

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari informan di atas, Dimana kewajiban mereka sebagai wajib pajak selain ada pemotongan Pajak atas penghasilan yang mereka terima, juga ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan mereka setiap tahunnya tepat waktu, karena ada sanksi administrasi yang akan mereka terima jika itu tidak dijalankan, tekanan HRD dan sudah dipermudah dengan adanya aturan dari Direktur Jenderal Pajak yang menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.

Seperti yang kita ketahui, Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan, bukan hanya dalam hal pembayaran pajak, namun juga dalam pelaporan SPT atas pajak yang telah dibayarkan. Dalam pelaporan SPT tahunan ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaporkan SPT Tahunan sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2009. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Pemahaman tentang tarif pajak disampaikan oleh Pak \*nama disamarkan\* dalam wawancara:

"Pajak kami diberitahukan oleh bagian personalia kalau gaji kita itu dipotong untuk pajak. Katanya pajak penghasilan PPh apa itu...kulupai PPh apa namanya...kita diberitahukan waktu pelatihan karyawan baru kalau gaji yang kita terima itu sudah dipotong pajaknya yang nanti dilaporkan setiap tahun...kulupa berapa besarnya, itu hari ada hitung-hitungannya tapi ndak kuingat lagi"

Berikut petikan hasil wawancara tentang mengisi SPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "...kami terima setiap tahun cuma bukti potong 1721 A1 dari perusahaan. Kemudian kami diarahkan untuk melaporkan SPT Tahunan kami. Ada pengarahan dari perusahaan mengenai cara pengisiannya. Kalau dulu kami diberikan isin untuk ke kantor pajak melaporkan sendiri, tapi sudah mulai tahun 2020 kami diarahkan untuk lapornya lewat E-filing. Lebih mudah dan cepat... harus dilaporkan setiap tahun kata orang keuangan kami karena katanya ada denda 100 ribu jika telat melaporkan...'"

Petikan wawancara di atas memberikan gambaran pentingnya edukasi mengenai pajak sehingga pemahaman akan pajak itu tidak menjadi salah. Edukasi yang diterima oleh karyawan menjadikan mereka memaknai pajak itu sebagai kewajiban.

Berikut petikan hasil wawancara tentang dengan pajak ketika sudah memiliki istri dan anak dengan pak \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa: "tidak saya tau dek... saya tau Cuma di potong gaji untuk bayar pajak" Petikan wawancara di atas memberikan gambaran pentingnya kurangnya edukasi akan pajak yang diterima karyawan saat dari perusahaan tempat dia kerja dan Ini kemudian menjadi pekerjaan rumah buat Dirjen Pajak ketika ingin mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para pemberi kerja dan wajib pajak (WP) agar mempersiapkan hal-hal terkait menjelang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Berikut petikan hasil wawancara tentang pemahaman pelaporan harta oleh dengan pak \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "iye.. tepat waktu saya lapor harta ku karena wajib supaya tidak menambah masalah kalau pihak pajak melakukan pemeriksaan." Berikut petikan hasil wawancara tentang pemahaman pelaporan harta oleh dengan Ibu \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "menurut harta tersebut tidak perlu dilaporkan karena menambah lagi pengeluaran padahal kami sudah bayar pajak penghasilan masa lagi mau di potong pajak laporn kekayaan atau harta."

Petikan wawancara di atas memberikan gambaran pentingnya jika dikaitkan dengan UU penagihan pajak dengan surat paksa, harta-harta berupa perabotan rumah tangga tidak menjadi salah satu objek yang dapat disita. Namun, berbeda dari kedua pendapat tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa harta-harta tersebut tetap wajib dilaporkan dalam SPT PPh wajib pajak. Pemahaman tunggakan pajak oleh Pak \*nama disamarkan\* dalam wawancara: "Saya tidak pernah ji ada tunggakan pajak karena sudah di potong mi sama kantor dimana tempat saya kerja jadi, sisa saya terima Cuma bukti potong ji dari kantorku ."

Berikut petikan hasil wawancara tentang pemahahan tunggakan pajak oleh dengan \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "Saya sering tunggakan ku karena ribet sekali cara pelaporannya kurang sosialisai dari pemerintah tentang pengisian dll dan kebetulan juga saat pembayaran kadang ada pengeluaran yang lebih penting makanya bisa saya tunda dulu."

Berikut petikan hasil wawancara tentang pemahahan tunggakan pajak oleh dengan Ibu \*nama disamarkan\* mengatakan bahwa : "Kalau kita pegawai sudah tidak ribetmi pemotongan karena sudah adami potongan langsung dari kantor pajak."

Petikan wawancara di atas memberikan gambaran Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu dan menjadi PR tersendiri bagi Dirjen Pajak Oleh karena itu, Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak.Sayangnya masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan tanggung jawab mereka

sebagai wajib pajak. Ketidapatuhan ini sebagian besar dikarenakan kurangnya bahkan tidak adanya edukasi yang mereka terima sebagai wajib pajak. SPT Tahunan menjadi beban dan momok tersendiri yang harus dialami setiap tahun. Adanya salah kaprah akan pentingnya pelaporan pajak dan pemahaman yang keliru akan pajak itu sendiri yang kemudian melahirkan makna "ribet" untuk pajak dan pelaporannya.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, pemaknaan pelaporan SPT Tahunan dari sudut pandang wajib pajak orang pribadi kota Makassar, pentingnya membayar pajak karena bisa dipahami sebagai hal penting dan hal yang wajib. Untuk sebuah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, Pajak memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan perekonomian suatu Negara yaitu sebagai salah satu sumber dana pemerintah dan sumber dana ini digunakan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian, wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan, bukan hanya dalam hal pembayaran pajak, namun juga dalam pelaporan SPT atas pajak yang telah dibayarkan. Dalam pelaporan SPT tahunan ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaporkan SPT Tahunan sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2009. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa, dengan kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada SPT. Sedangkan untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi. SPT disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor DJP tempat Wajib Pajak terdaftar harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian SPT dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Pentingnya edukasi mengenai pajak sehingga pemahaman akan pajak itu tidak menjadi salah. Edukasi yang diterima oleh karyawan menjadikan mereka memaknai pajak itu sebagai kewajiban. Dimana kewajiban mereka sebagai wajib pajak selain ada pemotongan Pajak atas penghasilan yang mereka terima, juga ada kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan mereka setiap tahunnya tepat waktu, karena ada sanksi administrasi yang akan mereka terima jika itu tidak dijalankan. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Kurangnya edukasi akan pajak yang diterima karyawan saat dari perusahaan tempat dia kerja dan ini kemudian menjadi pekerjaan rumah buat Dirjen Pajak ketika ingin mengoptimalkan pelaporan SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para pemberi kerja dan wajib pajak (WP) agar mempersiapkan hal-hal terkait menjelang pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu dan menjadi PR tersendiri bagi Dirjen Pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sayangnya masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan tanggung

jawab mereka sebagai wajib pajak. Ketidak patuhan ini sebagian besar dikarenakan kurangnya bahkan tidak adanya edukasi yang mereka terima sebagai wajib pajak. SPT Tahunan menjadi beban dan momok tersendiri yang harus dialami setiap tahun. Adanya salah kaprah akan pentingnya pelaporan pajak dan pemahaman yang keliru akan pajak itu sendiri yang kemudian melahirkan makna "ribet" untuk pajak dan pelaporannya.

Para wajib pajak secara bersama- sama dengan wajib pajak lain membayar pajak tergantung besar kecil kemampuannya, di mana wajib pajak yang penghasilannya besar dan kaya membayar pajak yang tinggi, sedangkan yang berpenghasilan kecil atau rendah dan menengah dengan cukup membayar pajak yang sedikit. Asas certainty menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Kepastian hukum adalah tujuan dari setiap undang- undang, sehingga dalam membuat undang- undang dan peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang- undang adalah jelas tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu- ragu dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak .

Berdasarkan hasil penelitian sejalan dengan teori fenomenologi ,Husserl percaya bahwa inti dari penelitian fenomenologi transendental adalah memurnikan sikap alamiah di dalam kehidupan sehari- hari kita untuk tujuan menerjemahkannya sebagai suatu objek yang nantinya digunakan untuk penelitian filsafat secara cermat dan dalam rangka menggambarkan serta memperhitungkan struktur esensialnya (Ardianto et al., 2007).

Peneliti diharuskan untuk terbuka atau jujur dengan diri sendiri ketika melakukan epoche. Peneliti juga diharuskan untuk membiarkan suatu objek yang ada di depan memasuki area kesadarannya dan membuka dirinya sehingga kita bisa melihat suatu kemurnian yang ada pada objek tersebut, tanpa dipengaruhi oleh semua hal yang ada di dalam diri kita dan diri orang lain di sekitar kita (Kuswarno & Engkus, 2009) Berdasarkan penjelasan itulah yang pada akhirnya peneliti berpendapat bahwa penggunaan metode fenomenologi transendental merupakan metode yang tepat untuk mencari, menggali serta mengeksplorasi tindakan, kebiasaan sehari- hari dan tindakan yang dilakukan oleh para informan, dalam kaitannya dengan makna ketidakpatuhan wajib pajak importir untuk mengungkap realitas kesadaran khususnya terkait kewajiban perpajakannya.

## **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pada Bab IV maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian ini adalah eksplorasi masyarakat mengenai pemaknaan pelaporan SPT Tahunan merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu dan menjadi PR tersendiri bagi Dirjen Pajak. Pajak yang dianggap sebagai "Primadona" oleh pemerintah karena pajak memberikan kontribusi yang besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak semakin besar dalam APBN. Oleh karena

itu, Direktorat jendral Pajak terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sayangnya masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Ketidak patuhan ini sebagian besar dikarena kurangnya bahkan tidak adanya edukasi yang mereka terima sebagai wajib pajak. SPT Tahunan menjadi beban dan momok tersendiri yang harus dialami setiap tahun. Adanya salah kaprah akan pentingnya pelaporan pajak dan pemahaman yang keliru akan pajak itu sendiri yang kemudian melahirkan makna "ribet" untuk pajak dan pelaporannya.

Adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : Agar meningkatnya eksplorasi masyarakat mengenai pemaknaan pelaporan SPT Tahunan sehingga meningkatkan edukasi kepada wajib pajak yang terdaftar di kota makassar. Selanjutnya dapat memperbanyak responden agar dapat lebih memperkuat teori yang ada serta bisa meneliti topic yang sama namun dengan variable yang berbeda.

### Daftar Pustaka

- Beloan, B., Faradillaarwinda Mongan, F., Nyoman, N., & Suryandari, A. (2019). DARI KACAMATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara) (Vol. 9, Issue 2).
- Bramasto, A., Astuti, A., Saepudin, A., & Oktavian, R. F. (2019). Penguatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Dengan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pegawai Kantor Kecamatan Arcamanik Bandung. *Jurnal Pengabdian Tri Bhakti*, 1(1), 47–51.
- Burrel, G., & Morgan, G. (1985). *sociological paradigms and organizational analysis* (edition 1).
- Dewi, febrilya sari. (2014). evaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2011-2013 di kpp pratama purworejo. *UIN Maulana Malik Ibrahim*, 39(1), 1–15.
- Diana, A., & Setiawati, L. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah* (Edisi I). Penerbit : Andi.
- Dyah, S. R. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi KPP Pratama Yogyakarta ). *Lambung Pustaka UNY*, 53(4), 130.
- Ginting, R. (2018). sistem pelaporan SPT masa PPh Orang pribadi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak.
- Kuswarno, & Engkus. (2009). *Fenomenologi*. Widya Padjajaran.
- Mansury, R. (2000). *yayasan pengembangan dan penyebaran pengetahuan perpajakan. kebijakan perpajakan*.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Perpajakan)*. Andi.
- Mardiasmo. (2011a). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Andi.
- Mardiasmo. (2011b). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revi)*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (edisi terb)*. andi.
- Miles, M. B., & a. Michael Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis*.

- Moeryadi, D. (2009). Pemikiran Fenomenologi Menurut Edmund Husserl. Jurnal Studi.Blogspot. Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). Akuntansi pajak lanjutan (Andi (ed.); edisi 1).
- Nanda, Y., Arfan, T., Meliza, D., & Zifi, P. (2017). Tax Planning Pada Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Suami Istri yang Memiliki Penghasilan Masing-Masing. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis, 10(2), 44–50. <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Nurdin, M., & Noor, m wk yasin. (2019). E-Spt Dalam Meningkatkan Kepatuhan. 4(1), 96–107. Robbins, stephen p. (2008). perilaku organisasi (organizational behavior) (buku 1). salemba empat. sugiyono. (2012). memahami penelitian kualitatif. CV Alfabeta.
- Tiyan, rio hermawan, & Putra. (2018). mekanisme pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi karyawan mealui e-filing pada kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan bondowoso. Digital Repository Universitas Jember, September 2019.
- Wahyo. (2008). asas pemungutan pajak.